



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 51/M.EKON/12/2004

TENTANG

**TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN PUNCAK
INFRASTRUKTUR INDONESIA**

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 telah ditetapkan Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengutamakan investasi swasta dalam dan luar negeri, perlu diselenggarakan Pertemuan Puncak Infrastruktur Indonesia pada bulan Januari 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tim Penyelenggara Pertemuan Puncak Infrastruktur Indonesia;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
2. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG TIM PENYELENGGARA
PERTEMUAN PUNCAK INFRASTRUKTUR INDONESIA

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Pertemuan Puncak Infrastruktur
Indonesia, yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara, dengan
susunan sebagai berikut :

TIM PENGARAH

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Wakil Ketua : 1. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menteri Keuangan.
Anggota : 1. Menteri Pekerjaan Umum.
2. Menteri Perhubungan.
3. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral.
4. Sekretaris Kabinet

TIM PELAKSANA

Ketua : Ketua Umum KADIN.
Ketua I : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional.
Ketua II : Wakil Ketua KADIN Bidang Hubungan
Internasional.

Wakil ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Wakil Ketua : 1. Wakil Ketua KADIN Bidang Investasi,
Perhubungan, Informatika,
Telekomunikasi dan Pariwisata.
2. Wakil Ketua KADIN Bidang
Infrastruktur.
3. Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian.
4. Deputy Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Bidang Desentralisasi
Fiskal dan Ekonomi dan
Pengembangan Infrastruktur.
- Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen
Keuangan.
2. Sekretaris Jenderal Departemen
Pekerjaan Umum.
3. Sekretaris Jenderal Departemen
Perhubungan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral.
5. Sofyan Wanandi (KADIN).
6. Rahmat Gobel (KADIN).
7. Adi P. Tahir (KADIN).
8. Kusumo A.M. (KADIN).
9. Anindya Bakrie (KADIN).
10. Angki Camaro (KADIN).
11. Franky Wijaya (KADIN).
12. Oloan Siahaan (KADIN).
13. Noke Kiroyan (KADIN).

14. Agus ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Agus Irawan (KADIN).
15. Saiful Haq(KADIN).
16. Mohamad Ikhsan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).
17. Bambang Susantono (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).
18. Mahendra Siregar (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian).
19. Daroedono (Bappenas)
20. Raden Pardede (Tim Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur).

- Nara Sumber : 1. Duta Besar Amerika Serikat.
2. Duta Besar Jepang.
 3. Duta Besar Uni Eropa.
 4. Duta Besar Inggris.
 5. Duta Besar Australia.
 6. Kepala Perwakilan Bank Dunia (*World Bank*).
 7. Kepala Perwakilan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*).
 8. Ketua Kamar Dagang dan Industri Amerika Serikat (*United States Chamber of Commerce*).
 9. Ketua Kamar Dagang dan Industri Uni Eropa (*European Union Chamber of Commerce*).

10. Ketua ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Ketua Kamar Dagang dan Industri
Jepang (*Keidanren*).

- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan Pertemuan Puncak Infrastruktur Indonesia.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas untuk :
1. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana pelaksanaan Pertemuan Puncak Infrastruktur Indonesia.
 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyiapan agenda dan materi Pertemuan Puncak Infrastruktur Indonesia.
 3. Menyelenggarakan Pertemuan Puncak Infrastruktur Indonesia sesuai dengan arahan Tim Pengarah.
 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pertemuan Puncak Infrastruktur Indonesia.
 5. Menyiapkan laporan (*proceeding*) pelaksanaan Pertemuan Puncak Infrastruktur Indonesia.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat membentuk Sekretariat Tim yang susunan keanggotanya ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pelaksana bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEENAM : ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2004

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,**

ttd.

ABURIZAL BAKRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,

Drs. F.X. DASUKI, MM
NIP. 060034251 *Wm*